



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.B/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Zainal alias Inal
2. Tempat lahir : Dondo
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 04 Mei 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo
Kab. Tojo Una Una
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahana Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 16 Juli 2024, tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 16 Juli 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Alias Inal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikhendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, ". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa Zainal Alias Inal dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin dap air merek Panasonic
 - 1 (satu) buah kompor gas merek rinnai 2 tungku;Dikembalikan kepada Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid.
6. Membebaskan kepada Zainal Alias Inal membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya dan demikian pula dengan Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Zainal Alias Inal (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari sabtu tanggal 22 maret 2024 sekitar jam 19.30 wita dan pada hari minggu tanggal 23 maret 2024 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di BTN. Bintang Graha Jl. Wolter Monginsidi,

Halaman 2 dari 29, Putusan Pidana Nomor.263/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Dondo, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikhendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 19.00 wita saat itu Terdakwa sedang berada dirumah kemudian kakak Terdakwa yang bernama Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil mesin dap air milik Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid dirumahnya kemudian dijual dengan harga Rp. 100.000,- setelah kesepakatan tersebut terjalin kami berdua turun dari rumah berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah Terdakwa, setelah kesepakatan tersebut terjalin Terdakwa dan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) turun dari rumah berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah Terdakwa, dan sesampainya dibelakang rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid sekitar jam 19.30 wita Terdakwa pun langsung memanjat pagar tembok rumah milik Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid yang tingginya sekitar 2 meter untuk dapat masuk kedalam pekarangan rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid sedangkan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) (DPO) menunggu diluar, setelah berada didalam pekarangan rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid Terdakwa langsung menuju ke tempat dap air tersebut yang terpasang di samping rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid kemudian Terdakwa mencabutnya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan setelah Terdakwa mengambil mesin dap tersebut kemudian mesin dap tersebut Terdakwa pegang pada tangan sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa pun langsung bergegas untuk keluar dari rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid melalui pagar tembok belakang dengan cara memanjat dan setelah berada diluar rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid, Terdakwa

Halaman 3 dari 29, Putusan Pidana Nomor.263/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pun memberikan mesin dap air tersebut kepada Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO), kemudian Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) membuangnya ke semak-semak dengan maksud agar mesin dap tersebut tidak dilihat orang. dan selanjutnya Terdakwa berjalan menuju rumah Saksi Edo untuk meminjam sepeda motor miliknya dan setelah bertemu dengan Saksi Edo kemudian Saksi Edo meminjamkan sepeda motornya dan terdakwa pun mengajak Saksi Edo untuk menemani terdakwa pergi menjual mesin dap air tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Edo pergi mengambil mesin dap yang telah disembunyikan oleh Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO). Setelah itu Ik. Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) membawah mesin dap tersebut kepada tersangka untuk tersangka jual kepada Andriyanto Saleh Alias Andri. Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah mesin dap air merk Panasonic dengan harga Rp. 100.000,- pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 22.00 wita kepada Andriyanto Saleh Alias Andri Alias Limbat di rumah Andriyanto Saleh Alias Andri Alias Limbat di Jl. Sungai Tojo Kel. Uentanaga A. Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dan Andriyanto Saleh Alias Andri Alias Limbat tidak mengetahui sama sekali jika barang tersebut yang ia terima dari Terdakwa adalah hasil tindak pidana pencurian yang ia lakukan karena Terdakwa tidak menyampaikan kepada Andriyanto Saleh Alias Andri Alias Limbat saat itu jika barang tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian;
- Kemudian pada tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa bersama dengan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) kembali melakukan dugaan tindak pidana pencurian dirumah saksi korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid dengan maksud untuk mengambil kompor gas miliknya yang berada didapur, setelah berada didepan rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid sekitar jam 14.30 wita, Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) masuk kedalam pekarangan rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid melalui pintu pagar depan dan Terdakwa menunggu didepan rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid dan setelah berada didalam pekarang rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid, Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) membuka pintu depan rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid yang kebetulan kunci pintu rumah milik Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid ada kepada Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) karena Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) sedang memperbaiki rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid, setelah itu Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) masuk

Halaman 4 dari 29, Putusan Pidana Nomor.263/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah tepatnya didapur dan mengambil 1 buah kompor gas merek rinnai beserta selangnya dan setelah itu Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) keluar dari rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid melalui pintu depan yang semula dilewatinya dan setelah Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) berada diluar, Fandi Al Amri Alias Fandi(DPO)kembali mengunci pintu depan rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias FARID dan setelah itu kompor gas tersebut Terdakwa bersama dengan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO)bawah kerumah Saksi Hasanudin Dg. Sebbu Alias Unang dengan maksud untuk Terdakwa jual dan sekitar jam 15.00 wita Terdakwa bersama dengan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) tiba dirumah Saksi Hasanudin Dg. Sebbu Alias Unang di Desa Labuan Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dan Terdakwa pun langsung menawarkan kompor gas tersebut seharga Rp. 150.000,- namun Saksi Hasanudin Dg. Sebbu Alias Unang tidak memiliki uang kemudian Terdakwa menyimpan kompor gas tersebut dirumah sambil meminta bantuan kepada Saksi Hasanudin Dg. Sebbu Alias Unang untuk mencarikan pembeli dan keesokan harinya Saksi Hasanudin Dg. Sebbu Alias Unang mengajak Terdakwa untuk menuju ke Desa Tete B. Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una una karena menurut Saksi Hasanudin Dg. Sebbu Alias Unang disana ada yang mau beli kompor gas tersebut dan setibanya dirumah Reni, Saksi Hasanudin Dg. Sebbu Alias Unang menawarkan kepad Reni untuk membeli kompor gas tersebut seharga Rp. 200.000,- dan setelah terjalin kesepakatan, terdakwa dan Saksi Hasanudin Dg. Sebbu Alias Unang pun langsung bergegas pulang kerumah dan setibanya dirumah Terdakwa, Saksi Hasanudin Dg. Sebbu Alias Unang mengambil uang sebanyak Rp. 50.000,- dari hasil penjualan kompor gas untuk dibelikan bensin kemudian sisanya sebanyak Rp. 150.000,- Saksi Hasanudin Dg. Sebbu Alias Unang berikan kepada Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Zainal Alias Inal (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) pada hari sabtu tanggal 22 maret 2024 sekitar jam 19.30 wita dan pada hari minggu tanggal 23 maret 2024 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Halaman 5 dari 29, Putusan Pidana Nomor.263/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam Tahun 2024 bertempat di BTN. Bintang Graha Jl. Wolter Monginsidi, Kel. Dondo, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mesin dap tersebut kemudian mesin dap tersebut Terdakwa pegang pada tangan sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa pun langsung bergegas untuk keluar dari rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid melalui pagar tembok belakang dengan cara memanjat dan setelah berada diluar rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid, Terdakwa pun memberikan mesin dap air tersebut kepada Fandi Al Amri Alias Fandi, kemudian Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) membuangnya ke semak-semak dengan maksud agar mesin dap tersebut tidak dilihat orang. dan selanjutnya terdakwa berjalan menuju rumah Saksi Edo untuk meminjam sepeda motor miliknya dan setelah bertemu dengan Saksi Edo kemudian Saksi Edo meminjamkan sepeda motornya dan terdakwa pun mengajak Saksi Edo untuk menemani Terdakwa pergi menjual mesin dap air tersebut dan setelah itu terdakwa bersama dengan Saksi Edo pergi mengambil mesin dap yang telah disembunyikan oleh Fandi Al Amri Alias Fandi. Setelah itu Ik. Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) membawah mesin dap tersebut kepada tersangka untuk tersangka jual kepada Andriyanto Saleh Alias Andri. Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah mesin dap air merk Panasonic dengan harga Rp. 100.000,- pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 22.00 wita kepada Andriyanto Saleh Alias Andri Alias Limbat di rumah Andriyanto Saleh Alias Andri Alias Limbat di Jl. Sungai Tojo Kel. Uentanaga A. Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dan Andriyanto Saleh Alias Andri Alias Limbat tidak mengetahui sama sekali jika barang tersebut yang ia terima dari Terdakwa adalah hasil tindak pidana pencurian yang ia lakukan karena Terdakwa tidak menyampaikan kepada Andriyanto Saleh Alias Andri Alias Limbat saat itu jika barang tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian.
- Bahwa Kemudian pada tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa bersama dengan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) kembali melakukan dugaan tindak pidana pencurian di rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban

Halaman 6 dari 29, Putusan Pidana Nomor.263/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Farid Arsyad Alias Farid dengan maksud untuk mengambil kompor gas miliknya yang berada di dapur, setelah berada di depan rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid sekitar jam 14.30 wita, Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid melalui pintu pagar depan dan Terdakwa menunggu di depan rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid dan setelah berada di dalam pekarangan rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias FARID, Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) membuka pintu depan rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid yang kebetulan kunci pintu rumah milik Alias FARID ada kepada Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) karena Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) sedang memperbaiki rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid, setelah itu Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) masuk ke dalam rumah tepatnya di dapur dan mengambil 1 buah kompor gas merek rinnai beserta selangnya dan setelah itu Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) keluar dari rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid melalui pintu depan yang semula dilewatinya dan setelah Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) berada di luar, Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) kembali mengunci pintu depan rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid dan setelah itu kompor gas tersebut Terdakwa bersama dengan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) bawah kerumah Saksi Hasanudin Dg. Sebbu Alias Unang dengan maksud untuk Terdakwa jual dan sekitar jam 15.00 wita Terdakwa bersama dengan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) tiba di rumah Saksi Hasanudin Dg. Sebbu Alias Unang di Desa Labuan Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dan Terdakwa pun langsung menawarkan kompor gas tersebut seharga Rp. 150.000,- namun Saksi Hasanudin Dg. Sebbu Alias Unang tidak memiliki uang kemudian Terdakwa menyimpan kompor gas tersebut di rumah sambil meminta bantuan kepada Saksi Hasanudin Dg. Sebbu Alias Unang untuk mencari pembeli dan keesokan harinya Saksi Hasanudin Dg. Sebbu Alias Unang mengajak Terdakwa untuk menuju ke Desa Tete B. Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una una karena menurut Saksi Hasanudin Dg. Sebbu Alias Unang disana ada yang mau beli kompor gas tersebut dan setibanya di rumah Reni, Saksi Hasanudin Dg. Sebbu Alias Unang menawarkan kepada Reni untuk membeli kompor gas tersebut seharga Rp. 200.000,- dan setelah terjamin kesepakatan, terdakwa dan Saksi Hasanudin Dg. Sebbu Alias Unang pun langsung bergegas pulang ke rumah dan setibanya di rumah Terdakwa, Saksi HASANUDIN DG. SEBBU Alias UNANG mengambil uang sebanyak Rp. 50.000,- dari hasil penjualan kompor gas untuk dibelikan bensin kemudian

Halaman 7 dari 29, Putusan Pidana Nomor.263/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebanyak Rp. 150.000,- Saksi Hasanudin Dg. Sebbu Alias Unang berikan kepada Fandi Al Amri Alias Fandi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muh. Farid Arsyad Alias Farid**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di persidangan karena adanya masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa Zainal Alias Inal dan Fandi Al Amri Alias Fandi melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 2 kali yang pertama pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 19.30 wita dan yang kedua pada tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 14.30 wita di BTN. Bintang Graha Jl Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una tepatnya di dalam rumah Saksi;
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa bersama dengan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa, dan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) berupa 1 (satu) buah dap air merek Panasonic dan 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai beserta slangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pencurian karena pada saat kejadian rumah Saksi dalam keadaan kosong karena saat itu Saksi beserta keluarga bermalam atau menginap di rumah asrama Polres Tojo Una Una di Jl. Moh. Hatta Kel Uentanaga B. Ker. Ratolindo Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti cara Terdakwa melakukan Pencurian namun batako pagar tembok belakang rumah 3 buah terlepas atau jatuh;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal yang Saksi sudah lupa sekitar bulan Februari 2024 saat itu Saksi memanggil Fandi Al Amri Alias

Halaman 8 dari 29, Putusan Pidana Nomor.263/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fandi untuk bekerja di rumah Saksi sebagai buruh bangunan untuk mengerjakan dapur rumah Saksi kemudian Saksi memberikan kunci rumah Saksi kepada dan selang waktu berjalan Fandi Al Amri Alias Fandi dan Terdakwa Zainal Alias Inal bekerja di rumah Saksi dan 1 minggu sebelum kejadian pencurian tersebut Saksi telah mengambil kembali kunci rumah yang sebelumnya ada pada Fandi Al Amri Alias Fandi dan pada tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 11.00 wita Rusdi menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan bahwa 1 (satu) buah mesin dap air merek Panasonic yang terpasang didalam pekarangan rumah Saksi tepatnya disamping rumah sudah tidak ada dan sekitar jam 16.00 wita saya pun pergi mengecek kebenaran berita tersebut dan setelah Saksi sampai di rumah, Saksi melihat mesin dap air tersebut sudah tidak ada dan kompor gas yang berada didalam dapur juga sudah tidak ada dan atas kejadian tersebut Saksi pun melaporkan ke Polres Una Una untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Fandi Al Amri Alias Fandi melakukan tindak pidana pencurian tersebut agar ia dapat memiliki atau menguasai barang milik Saksi yang tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kisaran harga 1 (satu) buah mesin dap air merek Panasonic sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kompor gas merek rinnai beserta slangnya sekitar Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kerugian Tojo yang Saksi alami atas kejadian tersebut sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Yang mengetahui kejadian tersebut yakni Rusdi yang bertempat tinggal di Btn. Bintang Graha Jl. Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa tanggapan Saksi adalah agar Terdakwa Zainal Alias Inal dan Fandi Al Amri Alias Fandi dapat diproses sesuai hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera atas perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kondisi rumah saat itu dalam keadaan kosong, namun sudah dikelilingi oleh pagar tembok beton, dan dapur rumah Saksi saat itu dalam kondisi terbuka karena saat itu dapur Saksi belum rampung diselesaikan oleh Fandi Al Amri Alias Fandi sebagai pekerja bangunan di rumah Saksi saat itu;

Halaman 9 dari 29, Putusan Pidana Nomor.263/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apakah ada orang lain lagi yang ikut melakukan pencurian tersebut selain Terdakwa Zainal alias Inal dan Fandi Al Amri alias Fandi lah yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
 - Bahwa foto yang di perlihatkan kepada Saksi adalah benar;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik yang termuat dalam berkas perkara ini ;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa Kompas Gas merek Rinnai bukan Terdakwa yang ambil tetapi teman Fandi;
2. **Mahmud Alias Edo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kejadian pencurian tersebut namun sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa Zainal datang ke rumah Saksi untuk meminjam sepeda motor Saksi;
 - Bahwa Yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa Zainal Alias Inal dan yang menjadi korbannya adalah Farid;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita warga sekitar namun pada saat malam kejadian tersebut Terdakwa Zainal Alias Inal datang kepada Saksi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Zainal Alias Inal dan Fandi Al Amri Alias Fandi namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya hanya sebatas teman biasa saja sedangkan Saksi Farid Saksi tidak kenal;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan Pencurian;
 - Bahwa Pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa datang seorang diri kerumah Saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi namun Saksi tidak memberikannya dikarenakan Terdakwa sering meminjam motor milik Saksi namun ia tidak pernah mengisi BBM setelah ia menggunakan sepeda motor Saksi, dan Terdakwa tetap memohon kepada Saksi untuk dipinjamkan sepeda motor dan Saksi pun mengiyakan dengan syarat agar diisi BBM dan setelah Terdakwa menyepakatinya, Saksi membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Saksi dan pada saat berada didepan lorong BTN. Bintang Graha Jl. Wolter

Halaman 10 dari 29, Putusan Pidana Nomor.263/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mongisidi Kel. Dondo kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, tiba tiba Terdakwa menyuruh Saksi untuk menepi dan kemudian Ia turun dari motor dan berjalan kearah lorong Btn. Bintang Graha dan tak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa memegang 1 buah mesin dap air merek panasonik dengan menggunakan tangan sebelah kanannya kemudian Terdakwa mengatakan “antar saya kerumah Limbat untuk menjual mesin dap ini” dan Saksi bertanya kepada Terdakwa “siapa punya itu mesin dap” dan Terdakwa menjawab bahwa mesin dap tersebut milik temannya dan setelah itu Saksi pun mengantar Terdakwa menuju rumah Limbat dan sesampainya didepan rumah Limbat, Terdakwa turun dari sepeda motor Saksi menuju kedalam rumah Limbat dan saat itu Saksi menunggu diluar dan tak lama kemudian Terdakwa Zainal dan kami pun langsung pulang dan diperjalanan tepatnya keluar didepan lorong Btn Bintang Graha Terdakwa Zainal membeli BBM jenis pertalite sebanyak 1 botol seharga Rp. 12.000,- yang diisi kedalam sepeda motor Saksi setelah Saksi mengantarnya bertemu dengan Limbat dan setelah Terdakwa Zainal mengisikan BBM, ia pun langsung berjalan pulang menuju rumahnya dan Saksi pun kembali kerumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah mesin dap air tersebut adalah barang hasil curian karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika mesin dap air tersebut adalah milik temannya;
- Bahwa setelah mengantar Terdakwa menjual mesin dap air tersebut Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Saksi hanya membelikan 1 Liter bensin yang ia isi kedalam sepeda motor Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga mesin dap yang di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan kepada Saksi benar telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Limbat saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik yang termuat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Rusdi Alias Rudi**, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 29, Putusan Pidana Nomor.263/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita warga sekitar yang mana saat itu Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Resort Tojo Una-Una terkait dengan kejadian pencurian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang milik Farid yang diambil oleh Terdakwa dan Fandi Al Amri berupa 1 (satu) buah dap air merek Panasonic dan 1 (satu) buah Kompor Gas merek Rinnai 2 tungku;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Fandi Al Amri Alias Fandi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pasti kapan Terdakwa dan Fandi melakukan pencurian tersebut namun pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 19.00 wita mesin dap air milik Farid masih sempat Saksi gunakan karena Saksi mengambil air dari dap tersebut sehingga keesokan harinya sekitar jam 11.00 wita pada saat Saksi membuka kran air, air sudah tidak mengalir dan saat itu juga Saksi mengecek langsung dap air yang terpasang di rumah Farid dan ketika Saksi mengeceknya disitulah Saksi baru ketahui jika dap air yang Saksi gunakan bersama dengan Farid sudah tidak ada dan Saksi pun langsung menghubungi Farid untuk menginformasikan bahwa mesin dap air miliknya sudah tidak ada sehingga air tidak bias lagi mengalir ke rumah Saksi, dan sekitar jam 16.00 wita Farid datang dan memanggil Saksi untuk bersama-sama dengannya melihat mesin dap air tersebut yang telah hilang dan saat itu juga Saksi dengan Farid masuk kedalam rumahnya untuk mengecek barang-barang miliknya yang ada didalam rumah dan saat itu juga Saksi melihat 1 (satu) buah kompor gas miliknya juga ikut hilang dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang miliknya, kami berdua keluar dari rumah dan berjalan menuju belakang rumah Farid dan mendapti tembok belakang rumah . Farid yang terbuat dari beton mengalami rusak sehingga kami menyakini bahwa pelaku masuk kedalam pekarangan rumah. Farid dengan cara memanjat pagar tembok belakang rumah Farid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan ala tapa Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun batako pagar tembok belakang rumah Farid rusak;
- Bahwa benar foto barang bukti yang di perlihat tersebut telah di ambil oleh Terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik yang termuat dalam berkas perkara ini ;

Halaman 12 dari 29, Putusan Pidana Nomor.263/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam BAP penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa bersama dengan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Muh. Farid Arsyad Alias Farid;
- Bahwa Terdakwa mengenal Fandi Al Amri Alias Fandi dia adalah kakak kandung Terdakwa sedangkan Saksi Muh. Farid Arsyad Alias Farid juga Terdakwa kenal namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Fandi Al Amri Alias Fandi melakukan tindak pidana pencurian terhadap Saksi Muh. Farid Arsyad Alias Farid sebanyak 2 kali yang pertama pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 19.30 wita dan yang Kedua pada tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 14.30 wita di Btn. Bintang Graha A. Woker Mongirisidi Kel. Dondo Kec. Ratalindo Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa Barang milik Saksi Muh Farid Arsyad Alas Farid yang telah Terdakwa ambil bersama-sama dengan Fandi Al Amri Alias Fandi saat itu adalah 1 (satu) buah mesin dap merek Panasonic dan 1 (satu) buah kompor gas merek rinnai beserta selangnya;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh atau memerintahkan kepada Terdakwa dan Fandi untuk melakukan tindak pidana percurian terhadap Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid melainkan kemauan Terdakwa sendiri saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dikarenakan faktor ekonomi sehingga dengan keadaan terpaksa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut untuk dapat membeli kebutuhan hari-hari Terdakwa;
- Bahwa Barang-barang hasil tindak pidana pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah mesin dap merek Panasonic Terdakwa jual kepada Limbat yang bertempat tinggal di Kel. Uentanaga Atas Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uangnya Terdakwa bagi dua dengan Fandi Al Amri Alias Fandi, sedangkan 1 (satu)

Halaman 13 dari 29, Putusan Pidana Nomor.263/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kompor gas merek rinnai berserta selangnya Terdakwa bersama dengan Om Unang jual kepada Beni di Desa Tete B. Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una Una seharga Rp. 200.000, kemudian uangnya Om Unang berikan kepada Fandi Al Amri Alias Fandi sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Om Unang ambil untuk membeli bensin;

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 19.00 wita saat itu Terdakwa sedang berada dirumah kemudian kakak Terdakwa yang bernama Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil mesin dap air milik Muh Farid Arsyad Alias Farid dirumahnya kemudian dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah kesepakatan tersebut terjalin kami berdua turun dari rumah berjalan kaki menuju rumah Muh. Farid Arsyad Pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 19.00 wita saat itu Terdakwa sedang berada dirumah kemudian kakak Terdakwa yang bernama Farid yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah Terdakwa, dan sesampainya dibelakang rumah Muh. Farid Arsyad Allas Farid sekitar jam 19.30 wita Terdakwa pun langsung memanjat pagar tembok rumah milk Muh. Farid Arsyad Alias Farid yang tingginya sekitar 7 meter untuk dapat masuk kedalam pekarangan rumah Muh Faro Arsyad Alias Farid sedangkan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) menunggu diluar, setelah berada didalam pekarangan rumah Muh. Farid Arsyad Alias Farid Terdakwa langsung menuju ke tempat dap air tersebut yang terpasang di samping rumah Muh. Farid Arsyad Alias Farid kemudian Terdakwa mencabutnya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan setelah Terdakwa mengambil mesin dap tersebut kemudian mesin dap tersebut Terdakwa pegang pada tangan sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa pun langsung bergegas untuk keluar dari rumah Muh Farid Arsyad Alias Farid melalui pagar tembok belakang dengan cara memanjat dan setelah berada diluar rumah Muh. Farid Arsyad Alias Farid, Terdakwa pun memberikan mesin dap air tersebut kepada Fandi Al Amri Alias Fandi, kemudian Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) membuangnya ke semak semak dengan maksud agar mesin dap tersebut tidak dilihat orang dan selanjutnya Terdakwa berjalan menuju rumah Mahmud Alias Edo untuk meminjam sepeda motor miliknya dan setelah bertemu dengan Mahmud Alias Edo kemudian Mahmud Alias Edo meminjamkan sepeda motornya Terdakwa pun mengajak Mahmud Allas Edo Untuk menemani Terdakwa pergi menjual mesin dap air tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Mahmud Alias Edo pergi mengambil mesin

Halaman 14 dari 29, Putusan Pidana Nomor.263/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dap yang telah disembunyikan oleh Fandi Al Amri Alias Fandi, dan setelah itu Fandi Al Amri Alias Fandi membawahkan mesin dap tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual kepada Limbat di Kel. Uentanaga Atas dengan harga Rp. 100.000,- kemudian Terdakwa dengan Mahmud Alias Edo menuju rumah Limbat dan setelah Terdakwa bertemu dengan Limbat Terdakwa menawarkan kepada Limbat 1 (satu) buah mesin dap air merek Panasonic, dengan harga Rp. 100.000 dan Limbat pun menyetujui harga tersebut dan ia langsung membayarnya dan setelah Limbat membayarkan Terdakwa pun bergegas pulang kerumah bertemu dengan Fandi Al Amri Alias Fandi dan setelah bertemu dengan Fandi Al Amri Alias Fandi dan Fandi Al Amri Alias Fandi pun membagi dua dari uang hasil penjualan dap air tersebut dan Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 50.000,- dan uang tersebut Terdakwa belanjakan untuk membeli rokok dan makan untuk Terdakwa makan;

- Bahwa Pada tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa bersama dengan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) kembali melakukan tindak pidana pencarian dirumah Muh. Farid Arsyad Alias Farid dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) berjalan kaki menuju rumah Muh. Farid Arsyad Alias Farid dengan maksud untuk mengambil kompor gas miliknya yang berada didapur, setelah berada didepan rumah Muh. Farid Arsyad Alias Farid sekitar jam 14.30 wita, Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) masuk kedalam pekarangan rumah Muh. Farid Arsyad Alias Farid melalui pintu pagar depan dan Terdakwa menunggu didepan rumah Muh. Farid Arsyad Alias Farid dan setelah berada didalam pekarang rumah Muh. Farid Arsyad Alias Farid Terdakwa Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) membuka pintu depan rumah Muh. Farid Arsyad Alias Farid yang kebetulan kunci pintu rumah milik Muh. Farid Arsyad Alias Farid ada pada Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) karena Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) sedang memperbaiki rumah Muh. Farid Arsyad Alias Farid, setelah itu Fandi Al Amri Alias Fandi masuk kedalam rumah tepatnya didapur dan mengambil 1 buah kompor gas merek rinnai beserta selangnya dan setelah itu Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) keluar dari rumah Muh. Farid Arsyad Alias Farid melalui pintu depan yang semula dilewatinya dan setelah Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) berada diluar, Terdakwa Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) kembali mengunci pintu depan rumah Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid dan setelah itu kompor gas tersebut Terdakwa bersama dengan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) bawah kerumah Om Unang dengan maksud untuk saya jual dan sekitar jam 15.00 wita Terdakwa bersarna dengan Fandi Al Amri Alias

Halaman 15 dari 29, Putusan Pidana Nomor.263/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fandi (DPO) tiba di rumah Om Unang di Desa Labuan Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dan Terdakwa pun langsung menawarkan kompor gas tersebut seharga Rp. 150.000, namun Om Unang tidak memiliki uang kemudian Terdakwa menyimpan kompor gas tersebut di rumah sambil meminta bantuan kepada Om Unang untuk mencari pembeli dan keesokan harinya Om Unang mengajak Terdakwa untuk menuju ke Desa Tete B. Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una una karena menurut Om Unang disana ada yang mau beli kompor gas tersebut dan setibanya di rumah Reni, Om Unang menawarkan kepada saksi Reni untuk membeli kompor gas tersebut seharga Rp. 200.000.- dan setelah terjalin kesepakatan, kami berdua pun langsung bergegas pulang ke rumah dan setibanya di rumah Terdakwa, Om Unang mengambil uang sebanyak Rp. 50.000,- dari hasil penjualan kompor gas untuk dibelikan bensin kemudian sisanya sebanyak Rp 150.000,- Om Unang berikan kepada Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO), dan pada tanggal 17 April 2024 sekitar jam 15.00 wita, saya berserta barang bukti berupa 1 buah mesin dap air merek Panasonic dan 1 buah kompor gas merek rinnai beserta selangnya diamankan di Polres Tojo Una Una untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian di rumah milik Korban Muh, Farid Arsyad Alias Farid;

- Bahwa ikram dan Om Unang tidak mengetahui jika barang tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian karena Terdakwa dan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) mengatakan kepadanya jika barang tersebut adalah milik kami berdua;
- Bahwa Limbat dan Reni sama sekali tidak mengetahui jika barang tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian sekeliling rumah Muh. Farid Arsyad Alias Farid sudah dipagari pagar tembok beton, rumah dalam keadaan sunyi atau tak berpenghuni saat itu;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik kepolisian;
- Bahwa foto barang bukti yang di perlihatkan kepada Terdakwa tersebut benar barang yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan Fandi di rumah Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang-barang bukti kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan barang-barang bukti

Halaman 16 dari 29, Putusan Pidana Nomor.263/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin dap air merek Panasonic;
- 1 (satu) buah kompor gas merek rinnai 2 tungku;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan barang bukti dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Zainal Alias Inal dan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 2 kali yang pertama pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 19.30 wita dan yang kedua pada tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 14.30 wita di BTN. Bintang Graha Jl Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una tepatnya di dalam rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi rumah Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid dalam keadaan kosong karena saat itu Korban beserta keluarga bermalam atau menginap dirumah asrama Polres Tojo Una Una di Jl. Moh. Hatta Kel Uentanaga B. Ker. Ratolindo Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 19.00 wita saat itu Terdakwa sedang berada dirumah kemudian kakak Terdakwa yang bernama Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil mesin dap air milik Korban Muh Farid Arsyad Alias Farid dirumahnya kemudian dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah kesepakatan tersebut terjalin Terdakwa dan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) berdua turun dari rumah berjalan kaki menuju rumah Korban Muh. Farid Arsyad Pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 19.00 wita saat itu Terdakwa sedang berada dirumah kemudian kakak Terdakwa yang bernama Farid yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah Terdakwa, dan sesampainya dibelakang rumah Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid sekitar jam 19.30 wita Terdakwa pun langsung memanjat pagar tembok rumah milik Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid yang tingginya sekitar 7 meter untuk dapat masuk kedalam pekarangan rumah Korban Muh Farid Arsyad Alias Farid sedangkan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) menunggu diluar, setelah berada didalam pekarangan rumah Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid Terdakwa langsung menuju ke tempat dap air tersebut yang

Halaman 17 dari 29, Putusan Pidana Nomor.263/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang di samping rumah Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid kemudian Terdakwa mencabutnya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan setelah Terdakwa mengambil mesin dap tersebut kemudian mesin dap tersebut Terdakwa pegang pada tangan sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa pun langsung bergegas untuk keluar dari rumah Korban Muh Farid Arsyad Alias Farid melalui pagar tembok belakang dengan cara memanjat dan setelah berada diluar rumah Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid, Terdakwa pun memberikan mesin dap air tersebut kepada Fandi Al Amri Alias Fandi, kemudian Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) membuangnya ke semak semak dengan maksud agar mesin dap tersebut tidak dilihat orang dan selanjutnya Terdakwa berjalan menuju rumah Mahmud Alias Edo untuk meminjam sepeda motor miliknya dan setelah bertemu dengan Mahmud Alias Edo kemudian Mahmud Alias Edo meminjamkan sepeda motornya Terdakwa pun mengajak Mahmud Alias Edo Untuk menemani Terdakwa pergi menjual mesin dap air tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Korban Mahmud Alias Edo pergi mengambil mesin dap yang telah disembunyikan oleh Fandi Al Amri alias Fandi, dan setelah itu Fandi Al Amri Alias Fandi membawah mesin dap tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual kepada Limbat di Kel. Uentanaga Atas dengan harga Rp. 100.000,- kemudian Terdakwa dengan Mahmud Alias Edo menuju rumah Limbat dan setelah Terdakwa bertemu dengan Limbat Terdakwa menawarkan kepada Limbat 1 (satu) buah mesin dap air merek Panasonic, dengan harga Rp. 100.000 dan Limbat pun menyetujui harga tersebut dan ia langsung membayarnya dan setelah Limbat membayarkan Terdakwa pun bergegas pulang kerumah bertemu dengan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) dan setelah bertemu dengan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) dan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) pun membagi dua dari uang hasil penjualan dap air tersebut dan Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 50.000,- dan uang tersebut Terdakwa belanjakan untuk membeli rokok dan makan untuk Terdakwa makan.

- Bahwa Pada tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa bersama dengan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) kembali melakukan tindak pidana pencarian dirumah Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) berjalan kaki menuju rumah Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid dengan maksud untuk mengambil kompor gas miliknya yang berada didapur, setelah berada didepan rumah Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid sekitar jam 14.30 wita, Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) masuk kedalam pekarangan rumah Korban

Halaman 18 dari 29, Putusan Pidana Nomor.263/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Farid Arsyad Alias Farid melalui pintu pagar depan dan Terdakwa menunggu didepan rumah Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid dan setelah berada didalam pekarang rumah Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid Terdakwa Fandi Al Ami Alias Fandi (DPO) membuka pintu depan rumah Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid yang kebetulan kunci pintu rumah milik Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid ada pada Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) karena Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) sedang memperbaiki rumah Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid, setelah itu Fandi Al Ami Alias Fandi (DPO) masuk kedalam rumah tepatnya didapur dan mengambil 1 buah kompor gas merek rinnai beserta selangnya dan setelah itu Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) keluar dari rumah Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid melalui pintu depan yang semula dilewatinya dan setelah Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) berada diluar, Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) kembali mengunci pintu depan rumah Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid dan setelah itu kompor gas tersebut Terdakwa bersama dengan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) bawah kerumah Om Unang dengan maksud untuk saya jual dan sekitar jam 15.00 wita saya bersarna dengan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) tiba dirumah Om Unang di Desa Labuan Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dan Terdakwa pun langsung menawarkan kompor gas tersebut seharga Rp. 150.000, namun Om Unang tidak memiliki uang kemudian Terdakwa menyimpan kompor gas tersebut dirumah sambil meminta bantuan kepada Om Unang untuk mencari pembeli dan keesokan harinya Om Unang mengajak Terdakwa untuk menuju ke Desa Tete B. Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una una karena menurut Om Unang disana ada yang mau beli kompor gas tersebut dan setibanya dirumah Reni, Om Unang menawarkan kepada Saksi Reni untuk membeli kompor gas tersebut seharga Rp. 200.000.- dan setelah terjalin kesepakatan, kami berdua pun langsung bergegas pulang kerumah dan setibanya dirumah Terdakwa, Om Unang mengambil uang sebanyak Rp. 50.000,- dari hasil penjualan kompor gas untuk dibelikan bensin kemudian sisanya sebanyak Rp 150.000,- Om Unang berikan kepada Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO), dan pada tanggal 17 April 2024 sekitar jam 15.00 wita, Terdakwa berserta barang bukti berupa 1 buah mesin dap air merek Panasonic dan 1 buah kompor gas merek rinnai beserta selangnya diamankan di Polres Tojo Una Una untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dirumah milik Korban Muh, Farid Arsyad Alias Farid;

Halaman 19 dari 29, Putusan Pidana Nomor.263/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan faktor ekonomi sehingga dengan keadaan terpaksa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut untuk dapat membeli kebutuhan hari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Zainal Alias

Halaman 20 dari 29, Putusan Pidana Nomor.263/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inal, yang mana identitas dari Terdakwa tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah berpindahnya sesuatu barang yang pada mulanya berada di tempatnya dan dalam kekuasaan pemiliknya, kemudian menjadi berpindah berada di bawah kekuasaan si pelaku tindak pidana karena adanya perbuatan dari pelaku tindak pidana tersebut dan barang yang diambil oleh pelaku tersebut, baik keseluruhan maupun sebagian barang itu adalah bukan merupakan hasil, bukan merupakan andil ataupun bukan merupakan saham yang menjadi milik dari si pelaku, dan perbuatan dari para Terdakwa yang memiliki sesuatu barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, baik secara hukum perdata maupun hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa Terdakwa Zainal Alias Inal telah mengambil barang milik Korban yang dilakukan Bersama sama dengan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) berupa mengambil 1 (satu) buah mesin dap air merek Panasonic dan 1 (satu) buah kompor gas merek rinnai 2 tungku milik Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid tanpa seijin dari Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid sebagai pemilik barang-barang tersebut dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid di Btn. Bintang Graha Jl. Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. Yang dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya:

Halaman 21 dari 29, Putusan Pidana Nomor.263/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan barang-barang di rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid di Btn. Bintang Graha Jl. Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, yang mana pada waktu tersebut adalah masih termasuk pada waktu dini hari atau waktu sebelum terbitnya matahari;

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 19.00 wita saat itu Terdakwa sedang berada dirumah kemudian kakak Terdakwa yang bernama Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil mesin dap air milik Korban Muh Farid Arsyad Alias Farid dirumahnya kemudian dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah kesepakatan tersebut terjalin Terdakwa dan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) berdua turun dari rumah berjalan kaki menuju rumah Korban Muh. Farid Arsyad Pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 19.00 wita saat itu Terdakwa sedang berada dirumah kemudian kakak Terdakwa yang bernama Farid yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah Terdakwa, dan sesampainya dibelakang rumah Korban Muh. Farid Arsyad Allas Farid sekitar jam 19.30 wita Terdakwa pun langsung memanjat pagar tembok rumah milk Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid yang tingginya sekitar 7 meter untuk dapat masuk kedalam pekarangan rumah Korban Muh Faro Arsyad Alias Farid sedangkan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) menunggu diluar, setelah berada didalam pekarangan rumah Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid Terdakwa langsung menuju ke tempat dap air tersebut yang terpasang di samping rumah Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid kemudian Terdakwa mencabutnya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan setelah Terdakwa mengambil mesin dap tersebut kemudian mesin dap tersebut Terdakwa pegang pada tangan sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa pun langsung bergegas untuk keluar dari rumah Korban Muh Farid Arsyad Alias Farid melalui pagar tembok belakang dengan cara memanjat dan setelah berada diluar rumah Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid, Terdakwa pun memberikan mesin dap air tersebut kepada Fandi Al Amri Alias Fandi, kemudian Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) membuangnya ke semak semak dengan maksud agar mesin dap tersebut tidak dilihat orang dan selanjutnya Terdakwa berjalan menuju rumah Mahmud Alias Edo untuk meminjam sepeda motor miliknya dan setelah bertemu dengan Mahmud

Halaman 22 dari 29, Putusan Pidana Nomor.263/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Edo kemudian Mahmud Alias Edo meminjamkan sepeda motornya Terdakwa pun mengajak Mahmud Alias Edo Untuk menemani Terdakwa pergi menjual mesin dap air tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Korban Mahmud Alias Edo pergi mengambil mesin dap yang telah disembunyikan oleh Fandi Al Amri alias Fandi, dan setelah Itu Fandi Al Amri Alias Fandi membawah mesin dap tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual kepada Limbat di Kel. Uentanaga Atas dengan harga Rp. 100.000,- kemudian Terdakwa dengan Mahmud Alias Edo menuju rumah Limbat dan setelah Terdakwa bertemu dengan Limbat Terdakwa menawarkan kepada Limbat 1 (satu) buah mesin dap air merek Panasonic, dengan harga Rp. 100.000 dan Limbat pun menyetujui harga tersebut dan ia langsung membayarnya dan setelah Limbat membayarkan Terdakwa pun bergegas pulang kerumah bertemu dengan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) dan setelah bertemu dengan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) dan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) pun membagi dua dari uang hasil penjualan dap air tersebut dan Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 50.000,- dan uang tersebut Terdakwa belanjakan untuk membeli rokok dan makan untuk Terdakwa makan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, tidak diketahui atau tidak dikehendaki ataupun tidak mendapatkan izin dari yang berhak, yaitu dalam perkara ini adalah Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid, serta berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri di persidangan, telah diperoleh bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid sekitar jam 19.30 wita Terdakwa pun langsung memanjat pagar tembok rumah milk Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid yang tingginya sekitar 7 meter untuk dapat masuk kedalam pekarangan rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid sedangkan Fandi Al Amri Alias Fandi menunggu diluar, setelah berada

Halaman 23 dari 29, Putusan Pidana Nomor.263/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam pekarangan rumah Saksi Korban Muh Faro Arsyad Alias Farid Terdakwa langsung menuju ke tempat dap air tersebut yang terpasang di samping rumah Saksi Korban Muh Faro Arsyad Alias Farid kemudian Terdakwa mencabutnya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan setelah Terdakwa mengambil mesin dap tersebut kemudian mesin dap tersebut Terdakwa pegang pada tangan sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa pun langsung bergegas untuk keluar dari rumah Saksi Korban Muh Faro Arsyad Alias Farid melalui pagar tembok belakang dengan cara memanjat dan setelah berada diluar rumah Saksi Korban Muh Faro Arsyad Alias Farid, Terdakwa pun memberikan mesin dap air tersebut kepada Fandi Al Amri Alias Fandi, kemudian Fandi Al Amri Alias Fandi membuangnya ke semak semak dengan maksud agar mesin dap tersebut tidak dilihat orang dan selanjutnya Terdakwa berjalan menuju rumah Mahmud Alias Edo untuk meminjam sepeda motor miliknya dan setelah bertemu dengan Mahmud Alias Edo kemudian Mahmud Alias Edo meminjamkan sepeda motornya Terdakwa pun mengajak Mahmud Alias Edo Untuk menemani Terdakwa pergi menjual mesin dap air tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Mahmud Alias Edo pergi mengambil mesin dap yang telah disembunyikan oleh Fandi Al Amri Alias Fandi, dan setelah Itu Fandi Al Amri Alias Fandi membawah mesin dap tersebut kepada saya untuk Terdakwa jual kepada Limbat di Kel. Uentanaga Atas dengan harga Rp. 100.000,- kemudian Terdakwa dengan Mahmud Alias Edo menuju rumah Limbat dan setelah Terdakwa bertemu dengan Limbat Terdakwa menawarkan kepada Limbat 1 (satu) buah mesin dap air merek Panasonic, dengan harga Rp. 100.000 dan Limbat pun menyetujui harga tersebut dan ia langsung membayarnya dan setelah Limbat membayarkan saya pun bergegas pulang kerumah bertemu dengan Fandi Al Amri Alias Fandi dan setelah bertemu dengan Fandi Al Amri Alias Fandi dan Fandi Al Amri Alias Fandi pun membagi dua dari uang hasil penjualan dap air tersebut dan Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 50.000,- dan uang tersebut Terdakwa belanjakan untuk membeli rokok dan makan untuk Terdakwa makan.

Menibmang, bahwa untuk kejadian pencurian yang kedua kali terajadi pada tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa bersama dengan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) kembali melakukan tindak pidana pencarian dirumah Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) berjalan kaki menuju rumah Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid dengan maksud untuk mengambil kompor gas miliknya yang berada didapur, setelah berada didepan rumah Korban Muh.

Halaman 24 dari 29, Putusan Pidana Nomor.263/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farid Arsyad Alias Farid sekitar jam 14.30 wita, Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) masuk kedalam pekarangan rumah Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid melalui pintu pagar depan dan Terdakwa menunggu didepan rumah Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid dan setelah berada didalam pekarang rumah Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid Terdakwa Fandi Al Ami Alias Fandi (DPO) membuka pintu depan rumah Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid yang kebetulan kunci pintu rumah milik Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid ada pada Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) karena Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) sedang memperbaiki rumah Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid, setelah itu Fandi Al Ami Alias Fandi (DPO) masuk kedalam rumah tepatnya didapur dan mengambil 1 buah kompor gas merek rinnai beserta selangnya dan setelah itu Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) keluar dari rumah Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid melalui pintu depan yang semula dilewatinya dan setelah Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) berada diluar, Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) kembali mengunci pintu depan rumah Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid dan setelah itu kompor gas tersebut Terdakwa bersama dengan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) bawah kerumah Om Unang dengan maksud untuk saya jual dan sekitar jam 15.00 wita saya bersarna dengan Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) tiba dirumah Om Unang di Desa Labuan Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dan Terdakwa pun langsung menawarkan kompor gas tersebut seharga Rp. 150.000, namun Om Unang tidak memiliki uang kemudian Terdakwa menyimpan kompor gas tersebut dirumah sambil meminta bantuan kepada Om Unang untuk mencari pembeli dan keesokan harinya Om Unang mengajak Terdakwa untuk menuju ke Desa Tete B. Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una una karena menurut Om Unang disana ada yang mau beli kompor gas tersebut dan setibanya dirumah Reni, Om Unang menawarkan kepada Saksi Reni untuk membeli kompor gas tersebut seharga Rp. 200.000.- dan setelah terjalin kesepakatan, kami berdua pun langsung bergegas pulang kerumah dan setibanya dirumah Terdakwa, Om Unang mengambil uang sebanyak Rp. 50.000,- dari hasil penjualan kompor gas untuk dibelikan bensin kemudian sisanya sebanyak Rp 150.000,- Om Unang berikan kepada Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO), dan pada tanggal 17 April 2024 sekitar jam 15.00 wita, Terdakwa berserta barang bukti berupa 1 buah mesin dap air merek Panasonic dan 1 buah kompor gas mreke rinnai beserta selangnya diamankan di Polres Tojo Una Una untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dirumah milik Korban Muh, Farid Arsyad Alias Farid;

Halaman 25 dari 29, Putusan Pidana Nomor.263/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari para Terdakwa sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa Terdakwa Zainal Alias Inal melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali di dalam rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid di Btn. Bintang Graha Jl. Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una saat itu Terdakwa Zainal Alias Inal bersama-sama dengan Sdr. Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) melakukan tindak pidana pencurian tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa terdakwa telah secara bersama-sama melakukan pengambilan barang-barang milik Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang termuat dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik berupa keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut awalnya Pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 19.00 wita saat itu Terdakwa sedang berada dirumah kemudian kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Andi Al Amri Alias Fandi (DPO) menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil mesin dap air milik Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid dirumahnya kemudian dijual dengan harga Rp. 100.000,- (sertus ribu rupiah) setelah kesepakatan tersebut terjalin kami berdua turun dari rumah berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah Terdakwa, dan sesampainya dibelakang rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid sekitar jam 19.30 wita Terdakwa pun langsung memanjat pagar tembok rumah milik Muh. Farid Arsyad Alias Farid yang tingginya sekitar 2 meter untuk dapat masuk kedalam

Halaman 26 dari 29, Putusan Pidana Nomor.263/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid sedangkan Sdr. Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) menunggu diluar, setelah berada didalam pekarangan rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid Terdakwa langsung menuju ke tempat dap air tersebut yang terpasang di samping rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid kemudian Terdakwa mencabutnya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan setelah Terdakwa mengambil mesin Dap tersebut kemudian mesin dap tersebut Terdakwa pegang pada tangan sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa pun langsung bergegas untuk keluar dari rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid melalui pagar tembok belakang dengan cara memanjat dan setelah berada diluar rumah Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid, Terdakwa pun memberikan mesin Dap air tersebut kepada sdr. Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO), kemudian sdr. Fandi Al Amri Alias Fandi (DPO) membuangnya ke semak-semak dengan maksud agar mesin dap tersebut tidak dilihat orang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan pencurian, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu barang bukti berupa : 1 (satu) buah mesin dap air merek Panasonic dan 1 (satu) buah kompor gas merek rinnai 2 tungku. yang berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid akan ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid;

Halaman 27 dari 29, Putusan Pidana Nomor.263/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari para terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah menimbulkan kerugian materiil terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Zainal alias Inal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin dap air merek Panasonic;
 - 1 (satu) buah kompor gas merek rinnai 2 tungku;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Korban Muh. Farid Arsyad Alias Farid

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami : Harianto Mamonto, S.H., selaku Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 28 dari 29, Putusan Pidana Nomor.263/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Welly Andriansyah, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-una dan dibacakan dihadapan Terdakwa secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H

Harianto Mamonto, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera pengganti,

Tirza Grace Yuliani Pau, S.H.

Halaman 29 dari 29, Putusan Pidana Nomor.263/Pid.B/2024/PN Pso